

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pandangan Masyarakat

Persepsi berasal dari Bahasa Inggris *perception* yang artinya persepsi, pandangan, tanggapan. Yakni proses seseorang menjadi sadar segala sesuatu dalam lingkungan melalui indera-indera yang dimilikinya atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera.¹ Persepsi merupakan suatu proses yang diawali oleh penginderaan. Penginderaan yaitu suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu indera. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Menurut sugihartono bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemah stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Menyangkut persepsi positif maupun persepsi negatif yang mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.²

Masyarakat dalam bahasa Inggris yaitu *society* sedangkan dalam bahasa Arab *syaraka* yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Masyarakat sebagai suatu kenyataan yang mandiri bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggota. Masyarakat bukanlah hanya sekedar suatu

¹ Sabaini dan Harpani Matnuh, Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, (Vol. 5, No. 9, Mei 2015, No. 9), 7.

² Nursalam dan Syarifuddin, Persepsi Masyarakat tentang Perempuan Bercadar, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, (Vol. 3, No.1, Mei 2015), 118.

penjumlahan individu semata melainkan suatu sistem yang dibentuk dari hubungan antar mereka, sehingga menimbulkan suatu realita tertentu.³ Istilah masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok dengan hubungan antar etnis-etnis. Masyarakat berarti sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah sosiologisnya adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui saling interaksi diantara warganya. Dari beberapa pengertian dapat dimaknai bahwa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur- unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Macam-macam masyarakat yaitu:

- a. Masyarakat modern

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang sudah tidak terikat pada adat istiadat. Adat istiadat menghambat kemajuan segera ditinggalkan

³ Ibid., 119.

untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang secara rasional diyakini membawa kemajuan, sehingga mudah menerima ide-ide baru.

b. Masyarakat tradisional

Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat-istiadat yang turun temurun. Keterikatan tersebut menjadikan masyarakat mudah curiga terhadap hal baru yang menuntut sikap rasional. Sehingga masyarakat tradisional kurang kritis.⁴

Jadi pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan sebagai pandangan, tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul dan berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinuedan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi indera.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Masyarakat ada 3 meliputi:

1. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu obyek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu.
2. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target latar belakangnya mempengaruhi

⁴ Dannerius Sinaga, *Sosiologi dan Antropologi* (Klaten: PT Intan Pariwara, 1988), 156.

persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan.

3. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.⁵

B. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan kepedataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (*ibadah*) maupun hubungan manusia sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat.

Perkawinan dapat berbentuk dan bersistem “perkawinan jujur” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami (Batak, Lampung, Bali), “perkawinan semanda” dimana pelamaran dilakukan

⁵ Nursalam dan Syarifuddin, *Persepsi Masyarakat tentang Perempuan Bercadar*, 120.

oleh pihak wanita kepa pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri (Minangkabau, Sumendo Sumatera Selatan) dan “perkawinan bebas” (Jawa) dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka. Yang terakhir ini banyak berlaku di kalangan masyarakat keluarga yang telah maju (modern).

Aturan adat berlaku bagi masyarakat apabila melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatu tidak bertentangan dengan kepentingan umum, seperti Syariat Islam, Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya.⁶

C. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa: *al-jam’u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu*

⁶ Santoso, Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Agama* (Vol. 7, No.2, Desember 2016), 430-431.

al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmad Hakim sebagaimana, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah termasuk dalam bahasa Indonesia.⁷

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan yaitu Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.⁸ Menurut pendapat golongan ahli ushul, pada dasarnya terdapat dua inti utama yang dapat disimpulkan berkenaan dengan pengertian pernikahan. Pertama, adanya aqad (perjanjian) dan kedua adanya setubuh (hubungan seksual). Unsur aqad (perjanjian) menempati posisi yang strategis, karena dengan adanya aqad tersebut, maka menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), 7.

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1986), Jilid IV: 212.

Yang Maha Esa.⁹ Dari pengertian tersebut menyebutkan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir batin tersebut dimaksudkan agar sebuah perkawinan itu tidak hanya menjalin suatu ikatan batin saja atau hanya ikatan lahir saja tetapi harus menjalin kedua ikatan tersebut. Selain itu, dari pengertian perkawinan tersebut menyebutkan adanya tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Kekal yang dimaksudkan adalah sebuah perkawinan terjalin selamanya sampai maut yang memisahkan tanpa adanya perceraian.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰ Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

1. Hukum Menikah

Adapun hukum pernikahan pada dasarnya berlaku taklifi dan mampu bagi orang yang melaksakannya. Tetapi keadaan tersebut bisa berubah sesuai hukum lima yakni wajib, sunah, makruh, haram dan mubah.¹¹

- a. Wajib bagi seseorang yang sudah memiliki hasrat untuk menikah dan dia khawatir terjerumus dalam perzinaan jika tidak menikah. Oleh

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

¹⁰ Ibid., 228

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Muanakahat I*, (Bandung: PustakaSetia, 1999), 11-12.

karenanya, dia harus menjaga kesucian dirinya dan memelihara dirinya dari perbuatan yang haram dan jalan satu-satunya adalah dengan cara menikah.

- b. Sunnah bagi orang yang memiliki dorongan seks, tetapi dia tidak khawatir terjerumus pada perbuatan zina. Bagi orang yang demikian, menikah lebih utama daripada sibuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah.
- c. Makruh bagi orang yang tidak dapat menafkahi isterinya dan dia tidak memiliki hasrat untuk menikah.
- d. Haram bagi orang yang tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, tidak adanya kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
- e. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah.

2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Bahwa perkawinan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar biasa dilalui oleh umumnya umat manusia. Dapat pula dikatakan perkawinan sebagai perjanjian pertalian antara laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan bersama untuk menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan. Maka tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam

rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.¹²

Adapun tujuan perkawinan meliputi:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Suatu kenyataan yang harus diingat bahwa dengan pernikahan, dapat dicapai pembagian kerja yang logis dan harmonis antara suami istri untuk meraih ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup. Semua orang dapat melihat dan merasakan bahwa manusia sebagai pribadi bukanlah makhluk yang lengkap, yang berdiri sendiri. Organisme cucu Adam tidak bisa berfungsi sempurna tanpa ada makhluk lain yang membantunya¹³. Maka disini hikmah perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Menyambung silaturahmi
- b. Mengendalikan nafsu syahwat
- c. Menghindari dari perzinaan
- d. Ibadah dan estetika kehidupan

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada MediaGroup, 2003), 22.

¹³ Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 133.

- e. Menjaga kemurnian nasab

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan. Sedangkan syarat tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak sah.¹⁴

Adapun rukun nikah yang telah ditetapkan dalam Islam yaitu adanya:¹⁵

- a. Calon mempelai laki-laki,.
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul

Kemudian syarat daripada nikah yang harus dipenuhi dari tiap rukun, meliputi:

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 59.

¹⁵ Tihani dan Sohari Sahrani, *Munakahat*, 12.

a. Calon suami

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang ihram

b. Calon istri

- 1) Tidak ada halangan *syara'*, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa *iddah*
- 2) Kemauan sendiri
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang ihram

c. Wali

Wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, dengan kata lain wali sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Kedudukan wali merupakan sesuatu yang mesti dan tidak sah perkawinan tanpa wali.¹⁶ Beberapa syarat wali yakni:

- 1) Laki-laki
- 2) Baliqh, merdeka
- 3) Adil
- 4) Berakal
- 5) Tidak sedang ihram

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 69.

6) Kesamaan agama

Kemudian apabila wali berhalangan tidak hadir maka bisa diwakilkan dengan beberapa pertimbangan dari hubungan darah atau saudara, dengan susunan dibawah ini:¹⁷

- 1) Bapaknya
- 2) Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
- 3) Saudara laki-laki seibu seapak dengannya
- 4) Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak dengannya
- 7) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
- 8) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya

Hakim, Jika wali yang di atas tersebut tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya karena alasan tertentu (tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gāib*).

d. Dua orang saksi

- 1) Laki –laki
- 2) Beragama Islam
- 3) Merdeka
- 4) Adil
- 5) Saksi dapat mendengar dan melihat.

e. Ijab dan qabul.¹⁸

¹⁷ Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat 1*, 109.

Perkawinan dalam Islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah, sebagaimana dalam KHI ditegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah. Akad adalah ikatan yang menetapkan keridaan kedua belah pihak yang berbentuk perkataan ijab dan qabul di hadapan saksi-saksi. Ijab yang berarti pernyataan dan qabul artinya penerimaan atau persetujuan. Rumusan pengertian akad di atas memiliki beberapa syarat yang meliputi:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nukah* atau *tazwij*
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan serta jelas maksudnya
- 5) Tidak sedang dalam keadaan ihram
- 6) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu : calon pria atau wakilnya, wali dan dua orang saksi.

Mahar merupakan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Mahar yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk rukun, karena mahar tersebut tidak mesti diserahkan pada waktu akad berlangsung. Dengan demikian mahar termasuk dalam syarat.

¹⁸ Ibid.

4. Wanita yang Haram Dinikahi

Pada dasarnya laki-laki boleh menikahi perempuan mana saja namun dikecualikan pada perempuan yang memiliki hubungan darah, sepersusuan, semenda serta berlainan agama. Diantara batasan atau larangan tersebut memiliki sifat selamanya dan sementara. Adapun larangan selamanya yaitu:¹⁹

a. Sebab nasab

- 1) Ibu: perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek dan seterusnya ke atas.
- 2) Anak perempuan: wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, sampai seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara perempuan, yaitu semua saudara kandung maupun seayah dan seibu maupun seayah/seibu saja.
- 4) Bibi: saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
- 5) Keponakan perempuan: anak perempuan saudara laki-laki/perempuan sekandung seterusnya ke bawah.

¹⁹ Tihani dan Sohari, *Munakahat*, 65.

b. Sebab sepersusuan

Seseorang haram sebab persusuan terhadap segala sesuatu yang haram sebab keturunan dan persambungan. Bagi seseorang yang haram sebab sepersusuan disebutkan dimuka, berikut orang tersebut: ²⁰

- 1) Orang tua sepersusuan ke atas, baik dari bapak maupun dari ibu.
- 2) Anak-anak sepersusuan, seperti anak putri sepersusuan, cucu putri dari anak laki-laki sepersusuan cucu putri dari anak putri sepersusuan.
- 3) Anak-anak kedua orang tua sepersusuan, yaitu saudara perempuan sepersusuan ke bawah.
- 4) Anak-anak kakek dan nenek sepersusuan, mereka itu saudara bapak dan ibu (bibi) sepersusuan.
- 5) Istri orang tua sepersusuan yaitu istri bapak sepersusuan istri kakek sepersusuan ke atas.
- 6) Istri anak sepersusuan, yakni istri anak laki-laki sepersusuan atau istri cucu putra dari anak laki-laki.
- 7) Orang tua istri sepersusuan, yaitu ibu dan kakeknya sepersusuan.
- 8) Anak-anak istrinya sepersusuan, yakni putrinya, cucu putri dari anak putri dan cucu putri dari anak laki-laki sepersusuan.

c. Sebab hubungan *Mushaharah* (Pertalian Kekerabatan Semenda)

- 1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik dari garis ibu atau ayah.

²⁰ Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2009), 154.

- 2) Anak tiri, dengan syarat telah terjadi hubungan antar suami dengan ibu anak tersebut.
- 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya ke bawah.
- 4) Ibu tiri, bekas istri ayah yang sudah berhubungan antara ibu dengan ayah.
- 5) Sumpah Li'an karena menuduh istri berbuat zina.

Kemudian beberapa wanita yang haram dinikahi dalam waktu sementara, adalah sebagai berikut:

- a. Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu bersamaan. Apabila menikahi mereka berganti-ganti, seperti laki-laki menikah seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki boleh menikahi adiknya atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal.
- b. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
- c. Wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati suaminya.
- d. Wanita yang ditalak tiga haram di nikah lagi dengan bekas suami, kecuali jika sudah nikah lagi dengan orang lain dan telah mendapat madunya kemudian dicerai suami terakhirnya.
- e. Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram haji maupun umrah
- f. Wanita musyrik.

Selain itu, Islam juga mengenal larangan perkawinan dalam konsekuensi Islam, yaitu:²¹

a. Nikah *Muhallil*

Nikah Muhallil yaitu menghalalkan sesuatu yang haram hukumnya atau perbuatan yang menyebabkan seseorang yang haram melangsungkan perkawinan menjadi halal atau boleh. Pernikahan ini bertujuan untuk menghalalkan bekas isteri yang telah ditalak tiga kali bagi suami yang menalakinya.

b. Nikah *Mut'ah*

Mut'ah berarti bersenang-senang atau menikmati atau biasa disebut dengan perkawinan sementara waktu. Nikah mut'ah atau disebut juga dengan kawin sementara dan kawin terputus adalah suatu bentuk perkawinan yang terjadi sebelum datangnya Islam. Bentuknya yaitu berupa perjanjian atau akad pribadi antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama (kawin) dalam batas waktu yang telah disepakati keduanya seminggu, sebulan atau setahun dengan maksud untuk bersenang-senang hanya untuk sementara waktu saja.

c. Nikah *Syighar*

Nikah *Syighar* yaitu seorang pria mengawinkan wanita yang telah dibawah perwaliannya dengan pria lain, dengan syarat pria ini mengawinkan pula wanita yang dibawah perwaliannya dikawinkan dengannya tanpa adanya mahar dari keduanya.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 74

D. Adat Istiadat ('Urf) dalam Hukum Islam

1. Pengertian

Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum adat”, dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja. Adapun yang dikehendaki dengan kata adat dalam karya ilmiah ini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi yang disebut dengan adat saja.

Dalam literatur Islam, adat disebut العدة atau العرف yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf 'Urf adalah.

Al-'Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, Hal ini dinamakan pula dengan al-ādah. Dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara al-'urf dan al-ādah

Menurut Al-Jurjaniy yang dikutip oleh Abdul Mujib, *al-ādah* dan

²²
al-'urf adalah

Al-ādah adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya secara terus menerus.

²² Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 44.

Al-‘urf adalah sesuatu (perbuatan maupun perbuatan) yang jiwa merasa tenang mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat. Al-‘urf juga merupakan hujjah, bahkan lebih cepat untuk dipahami

Memperhatikan definisi-definisi diatas, dan juga definisi yang diberikan oleh ulama-ulama yang lain, dapat dipahami bahwa Al-‘Urf dan Al-Ādah adalah searti, yang mungkin serupa perbuatan dan perkataan. Dan secara sederhana dapat dipahami bahwa adat harus:

- 1) Diketahui banyak orang atau harus msyarakat.
- 2) Diamalkan secara terus menerus dan berulang.
- 3) Tidak boleh bertentangan dengan nash.

2. Macam-Macam (‘Urf)

Menurut Al-Zarqa’ yang dikutip oleh Nasrun Haroen, ‘*Urf* (adat kebiasaan) dibagi tiga macam:

a. Dari segi obyeknya ‘urf (adat istiadat) dibagi pada Al-‘urf al-lafzhī (adat-istiadat/ kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan Al-‘urf al-‘amalī (adat istiadat/kebiasan yang berbentuk kebiasaan).

- 1) Al-‘urf al-lafzhī adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- 2) Al-‘urf al-‘amalī adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan bisa atau muamalah keperdatan, yang dimaksud

²³ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, Cet. 2, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.

dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

b. Dari segi cakupnya ‘Urf dibagi dua yaitu, Al-‘urf al-ām (adat yang bersifat umum) dan Al-‘urf al-khāsh (adat yang bersifat khusus)

1) Al-‘urf al-ām adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

2) Al-‘urf al-khāsh adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ dibagi dua yaitu, al-‘urf al-shāhīh (adat yang dianggap sah) dan Al-‘urf al-fāsid (adat yang dianggap rusak).

1) Al-‘urf al-shāhīh adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat al-qur’an atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

2) Al-‘urf al-fāsid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’

3. Kehujjahan Adat (‘Urf) dan Perannya dalam Hukum Islam

Para ulama’ ushul fiqih sepakat bahwa Al-‘urf al-shāhīh baik yang menyangkut Al-‘urf al-lafzhī, Al-‘urf al-‘amalī maupun menyangkut Al-‘urf al-ām dan Al-‘urf al-khāsh, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’. Menurut imam al-Qarafi (ahli fiqih

Maliki) yang dikutip oleh Harun Nasroen menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masalah tersebut. Dengan mengutip pendapat imam al-Syatibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan ibn-Qayim al-Jauzi (ahli ushul fiqh Hanbali) Nasrun Haroen juga menyatakan bahwa seluruh ulama' mazhab menerima dan menjadikan 'urf sebagai dalil syara dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum masalah yang

sedang dihadapi.²⁴ Misalnya, seseorang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya di dalam kamar mandi dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan hukum syari'at Islam dalam satu akad, kedua hal ini harus jelas. Tetapi, perbuatan seperti itu telah berlaku luas ditengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama' mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah adat perbuatan yang berlaku.

Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa adat ('urf) merupakan sumber hukum yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki. Dan sesungguhnya perbedaan diantara para fuqaha' adalah perbedaan adat dimana mereka hidup.

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, 142

Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para ulama' ushul fiqh merumuskan kaidah kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, diantaranya adalah:

العادة محكمة ما لم يخالف النص

Artinya: “Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan *nash*”

Berangkat dari beberapa paparan terkait permasalahan ‘urf atau ‘*addah* di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa ‘urf atau ‘*addah* tersebut dapat dijadikan sebuah landasan hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. ‘Urf atau ‘*adah* tersebut memiliki kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi ‘adat atau ‘urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
2. Keberadaan ‘Urf atau ‘*adah* tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat. Berkenaan dengan hal ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, sehingga apabila adat tersebut masih kacau, maka tidak perlu diperhitungkan kembali.²⁵ Sesuai kaidah:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرَدْ فَلَا

“Sesungguhnya ‘adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”.

a. Maksud Kaidah

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 364.

Yang dimaksud dengan Adat yang terus-menerus berlaku adalah kebiasaan tersebut berlaku secara holistic (dalam setiap ruangan dan waktu), sedangkan kebiasaan tersebut dilakukan oleh mayoritas publik. Artinya tidak dianggap kebiasaan yang biasa dijadikan pertimbangan hukum, apabila ada kebiasaan itu hanya sekali-kali terjadi dan tidak berlaku secara umum. Kaidah ini adalah termasuk dalam kategori syarat dari pada adat, yaitu terus-menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya).

Adat bisa dijadikan salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat sebagai berikut.

- 1) Berlaku secara umum.
- 2) Telah memasyarakat ketika persoalan yang ditetapkan hukumnya itu muncul.
- 3) Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- 4) Tidak bertentangan dengan nash.²⁶

²⁶Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, 144.